

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah diuraikan mengenai penelitian ini serta melakukan analisis yang berkaitan tentang analisis yuridis perceraian di depan sidang pengadilan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan sebagai parameter untuk mengukur keabsahan perceraian, yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun dalam perkembangannya, masyarakat Kalimantan Selatan masih banyak yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan dengan berbagai faktor, baik karena sudah menjadi kebiasaan, masalah pribadi yang harus ditutupi, ekonomi, estimasi waktu dan psikologi serta tetap dianggap sah secara hukum syara' dan hukum adat setempat. Legitimasi perceraian di luar sidang pengadilan di Kalimantan Selatan dalam prespektif doktrin agama memang terdapat perbedaan pendapat tergantung rujukan dan aliran yang digunakan dalam berijtihad, hal ini terjadi dikarenakan berbagai fakta dan faktor yang mendorong terjadinya perceraian di luar persidangan.
- b. Urgensi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pelaksanaan perceraian adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perceraian, namun ketentuan ini sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan dan

tuntutan hukum pasangan yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan, mengingat terdapat kontradiksi antara ketentuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya perlu adanya rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian sah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan pengadilan sebagai administrasinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dimunculkan dari penelitian adalah :

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap ketentuan Pasal 39 dengan mengakomodir nilai-nilai agama yang hidup dimasyarakat sebagai basis legitimasi hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 39 dengan cara mengubah ketentuan Pasal 39 dengan mengakomodir kepentingan pasangan yang telah melakukan perceraian di luar pengadilan menjadi:

### Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Jika telah terjadi Perceraian diluar Sidang Pengadilan dengan syarat rukun dan syaratnya sesuai syariat Islam, maka Pengadilan bisa menetapkannya saja melalui permohonan melalui itsbat cerai.
- (4) Tatacara perceraian diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.